



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK : XXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK : XXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA.Sub



Besar pada hari itu juga dengan register perkara 403/Pdt.G/2024/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXX Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 06 Juli 2023.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun XXXXXXXXXXXX Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 10 tahun 11 bulan. Kemudian Penggugat memutuskan berangkat ke Luar Negeri (Uni Emirate Arab) pada awal bulan Mei 2013 untuk menjadi TKW atas ijin dari Tergugat. Dan Penggugat pulang dari Luar Negeri (Uni Emirate Arab) pada akhir bulan Mei 2023.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a) ANAK Tempat tanggal lahir : Gontar, XXXXXXXX, umur 21 tahun.
 - b) ANAK, Tempat tanggal lahir : Gontar, XXXXXX, umur 15 tahun.
 - c) ANAK, Tempat tanggal lahir : Gontar, XXXXXX, umur 14 tahun
4. Bahwa sekitar awal bulan Januari tahun 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a.Tergugat sering bermain Judi.
 - b.Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Mei tahun 2023 yang akibat dari perselisihan dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA.Sub



pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan sampai sekarang.

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA.Sub



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Nomor : XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

1. SAKSI, Umur XX Tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa sejak Januari tahun 2023, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA.Sub



terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sering berhutang tanpa setahu Penggugat.

- Bahwa Saksi juga pernah melihat Penggugat dipukul Tergugat;
- Bahwa sejak Mei tahun 2023, sampai dengan sekarang ini Tergugat sudah tidak pernah berkumpul layaknya suami isteri dan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi tanpa jaminan nafkah dan tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, Umur XX tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak Januari 2023, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sering berhutang.
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang, Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah berkumpul layaknya suami isteri dan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA.Sub



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan pada angka (2) Penggugat mohon agar Majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat alasan pokok Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA.Sub



setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka dengan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1., Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah. Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA.Sub



keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Januari tahun 2023 disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 tanpa ada komunikasi yang baik lagi antara keduanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan sejak Januari 2023 hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Mei 2023 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya kini sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA.Sub



melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: *"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";*

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA.Sub



maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,- (Tujuh ratus empat puluh lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Erpan, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H., dan Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Aisyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA.Sub



Hakim Anggota

Ttd

H. Muhlis, S.H.,

Hakim Anggota

Ttd

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Erpan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj Siti Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP Panggilan	:Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	745.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.403/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)